



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGANGKATAN JURU KEBERSIHAN MASJID DUSUN JAMBON

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merawat kebersihan masjid,
maka perlu mengangkat Juru Kebersihan Masjid;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Juru
Kebersihan Masjid Dusun Jambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **HARTONO**
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 2 Maret 1963
Alamat : RT. 04 RW. 01 Dusun Jambon
Desa Pejambon
Sebagai **Juru Kebersihan Masjid Dusun Jambon**

- KEDUA : Juru Kebersihan Masjid sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas merawat dan menjaga kebersihan masjid Dusun Jambon dan kepadanya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN